

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga insitusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.¹

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan di atas bahwa perkawinan merupakan sebuah jalan dan media untuk masyarakat di dalam membangun hubungan secara sah antara pria dan wanita. Hal ini merujuk pada pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini dipertegas dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, segala ketentuan dan dasar pokok perkawinan diatur dan menjadi dasar acuan terhadap aspek perkawinan yang diselenggarakan masyarakat. Pada hakekatnya setiap manusia memang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Dimana manusia harus hidup berdampingan antara pria dan wanita untuk bisa saling melengkapi satu dan lainnya. Sebelum seseorang membangun kehidupan rumah tangga, kedua calon mempelai sangat dianjurkan telah memiliki kedewasaan dan kesiapan, baik secara fisik, psikologis, maupun

¹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Desember 2016, Vol. 7, No. 2, hlm 414

ekonomi guna mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan hubungan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah. Upaya untuk mewujudkan kondisi yang ideal ini tidak selalu berhasil, tidak sedikit pasangan suami-isteri yang mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum siapnya mental antara calon mempelai yang akan melakukan ikatan perkawinan.

Manusia memang sudah ditakdirkan untuk saling berpasang-pasangan dan dapat hidup bersama dengan manusia lainnya. Perkawinan merupakan jalan agar bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena perkawinan merupakan sesuatu yang penting untuk kehidupan manusia bukan saja untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosiologis saja namun perkawinan merupakan suatu ibadah kepada Tuhan.

Disamping itu, perkawinan memiliki syarat dan ketentuan yang menjadikan perkawinan sebagai ikatan hubungan atas pria dan wanita secara sah di antaranya adalah telah cukup umur. Orang yang melakukan perkawinan adalah 2 (dua) orang yang telah cukup usianya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan melihat ketentuan di atas apabila syarat sah perkawinan itu tidak terpenuhi, maka yang akan dikhawatirkan akan timbul berbagai permasalahan dan polemik didalam hubungan rumah tangga, dan akibat serta dampaknya adalah dirugikan pihak lain yang bertalian dengan perkawinan tersebut, disebabkan karena berbagai hal, diantaranya kepribadian yang labil, dan keadaan psikologis

yang belum mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal lain sebagainya.

Akan tetapi, dalam hal ini ketentuan itu tidak lagi sejalan dan selaras dengan apa yang terjadi di tengah-tengah dinamika sebagian masyarakat saat ini. Dimana sebagian masyarakat tidak lagi memperhatikan ketentuan itu demi terlaksananya suatu ikatan perkawinan yang secara hakiki.

Padahal perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa yang diberi akibat hukum. Peristiwa oleh Soeryono Soekanto dikatakan sebagai “keadaan” dan “kejadian”, maka sikap tindak dalam hukum merupakan peristiwa hukum. Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah. Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dijelaskan di atas yang merumuskan:²

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilkakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Di samping ketentuan dasar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tadi, terdapat pula syarat perkawinan untuk dilaksanakannya sebuah perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 sebagaimana berbunyi:

² Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perkawinan*, Jurnal Dinamika Hukum, September 2010, Vol. 10, No. 3, hlm 335

³ Ibid, hlm 335

“untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.⁴

Dengan batasan umur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) sebagaimana berbunyi:

“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁵

Penentuan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan seperti yang diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat penting artinya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Wirjono Projodikoro, bahwa:

“Suatu Perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis, menghendaki juga adanya kematangan psikologis.”⁶

Namun, berdasarkan fenomena ditengah-tengah masyarakat saat ini perkawinan tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya perkawinan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Gorontalo yang berada di Desa Tabongo Timur ada 3 kasus tentang perkawinan samauda.⁷ Samauda sendiri berdasarkan kepercayaan masyarakat yang berada di Desa Tabongo tersebut merupakan suatu keadaan dimana seseorang memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk melaksanakannya suatu ikatan perkawinan. Berdasarkan kasus yang telah terjadi di Desa Tabongo ada yang memaksakan menikahkan

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat 2

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1

⁶ Wiryono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1984, hlm 41

⁷ Hasil wawancara dengan Tokoh Agama Desa Tabongo pada Jumat 5 April 2019 pukul 14.00

anaknya yang dimana mereka mempercayai bahwa anak tersebut mengalami keadaan gangguan kejiwaan yang mereka sebut dengan keadaan samauda. Adapun salah satunya keadaan samauda tersebut terjadi pada anak yang masih dibawah umur. Dengan dalih hal ini dilakukan sebab di karenakan anak tersebut sering muncul timbulnya hasrat yang tinggi untuk melakukan perkawinan.

Berdasarkan kepercayaan sebagian masyarakat bahwa keadaan samauda tersebut hanya dapat disembuhkan dengan di kawinkannya seseorang tersebut dalam ikatan yang sah, harapannya agar terobatinya hasrat dan keinginan untuk menikah.

Namun dengan itu, secara tidak langsung dapat dilihat bahwa seseorang tersebut mungkin saja belum mampu melakukan sebuah ikatan perkawinan yang dikarenakan batasan usia sebagai ketentuan untuk memenuhi syarat sahnya sebuah perkawinan dengan ditambah keadaan psikis dan mental yang tidak mungkin untuk dipikulkan sebuah tanggung jawab didalam membentuk keluarga yang secara sah menurut undang-undang berlaku.

Karena apabila keadaan samauda tersebut membuat seseorang melakukan ikatan perkawinan, karena dengan dalam kepercayaan masyarakat mereka berharap hanya dengan cara tersebut dapat mengobati keinginan yang sangat tinggi seseorang untuk melakukan ikatan perkawinan. Namun jika dalam keadaan psikis dan mental yang belum siap akan membuat seseorang tersebut mengalami gangguan kejiwaan dan bisa saja akan membuat trauma.

Salah satu ciri gangguan kejiwaan berdasarkan teori kesehatan yang berkaitan dengan keadaan samauda yaitu gangguan psikisis dimana gangguan ini

mengacaukan pikiran dan kesadaran manusia. Halusinasi dan delusi adalah dua bentuk gejala yang paling umum dari kondisi ini. Orang yang mengalami halusinasi merasa melihat atau mendengar suara yang sebenarnya tidak nyata. Sedangkan delusi adalah hal tidak benar yang dipercaya oleh penderitanya sebagai benar.⁸ Ini sangat berkaitan dengan istilah keadaan samauda.

Dimana masyarakat beranggapan atau percaya bahwa saat seseorang mengalami gangguan kejiwaannya atau yang disebut samauda keinginan untuk menikah hanya dengan cara dinikahkanlah mereka bisa menyembuhkan keadaan tersebut. Namun apabila tidak dilaksanakan perkawinan itu, orang yang mengalami keadaan samauda akan terus mengalami gangguan jiwa secara terus menerus.

Para ahli adanya teori psikologi yang kaitannya dengan kesehatan mental. Teori psikologi humanistik Maslow berpendapat bahwa psikologi harus mempelajari kedalaman sifat manusia, selain mempelajari yang nampak, juga mempelajari perilaku yang tidak nampak; mempelajari ketidaksadaran sekaligus mempelajari kesadaran. Teori psikoanalisa menurut Sigmund Freud merupakan pikiran-pikiran yang direpres atau ditekan merupakan sumber perilaku yang tidak normal atau menyimpang. Pandangan Freud mengenai psikoanalisis meliputi kesadaran dan ketidaksadaran serta insting dan kecemasan. Aliran psikoanalisa dari Sigmund Feud berasumsi bahwa energi penggerak awal perilaku manusia berasal dari dalam diri manusia yang terletak jauh di alam bawah sadar. Itulah sebabnya, mengapa begitu banyak penyakit fisik yang disebabkan oleh

⁸ Lidia Sandra, *The Passion Of Psychology*, Buletin Psikologi, September 2011, Vol. 19, No. 1, hlm 17

tertekannya psikologis seseorang. Tekanan psikologis itu ditekan ke dalam alam bawah sadar seseorang. Maka dari itu, untuk menyembuhkan penyakitnya adalah dengan menggali kembali masalah yang sedang dihadapinya melalui terapi hipnosis dan lain-lain.⁹

Kenyataannya perkawinan di bawah umur ini tetap saja bisa terjadi di kehidupan tertentu pada masyarakat Gorontalo, karena salah satunya disebabkan oleh adanya gangguan kejiwaan yang oleh masyarakat disebut dengan istilah samauda, atau dalam istilah medis gangguan kejiwaan.

Berdasarkan penjabaran di atas penulis menyimpulkan bahwa itulah sebabnya mengapa begitu banyak penyakit fisik yang disebabkan oleh tertekannya psikologi seseorang. Tekanan psikologis tersebut terjadi karena tertekannya alam bawah sadar seseorang. Maka dari hal tersebut untuk menyembuhkan dari penyakitnya adalah dengan menggali kembali masalah yang sedang dihadapinya melalui terapi hipnosis dll.

Sehingga secara nyata ini tidak memenuhi peraturan perundang-undangan. Karena, ketika seseorang ingin melaksanakan perkawinan harus melihat apakah orang tersebut sudah cukup umur dan memang keadaan psikologisnya sudah siap untuk melakukan ikatan perkawinan. Karena jika tidak akan menimbulkan problem, karena selain umur sebagai alasan akan dihadapkan juga dengan gejala kejiwaan.

⁹ Ibid, hlm 17

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **“TINJAUAN SOSIO-LEGAL TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN KARENA PERTIMBANGAN GANGGUAN KEJIWAAN DALAM PERSPEKTIF KEBIASAAN DI GORONTALO.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan sosiolegal terhadap pelaksanaan perkawinan karena pertimbangan gangguan kejiwaan dalam perspektif kebiasaan di Gorontalo?
2. Bagaimana kedudukan status perkawinan atas pertimbangan gangguan kejiwaan dalam perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiolegal terhadap pelaksanaan perkawinan karena pertimbangan kejiwaan dalam perspektif kebiasaan di Gorontalo.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan status perkawinan atas pertimbangan kejiwaan dalam perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi bidang hukum perdata.
- b. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya utamanya terkait dengan masalah perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Sementara di sisi praktis, diharapkan penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat Desa Tabongo agar dapat mencegah terjadinya perkawinan yang terjadi karena pertimbangan kejiwaan pada anak dibawah umur, namun jika memang terjadi perkawinan karena kejiwaan pada anak dibawah umur dilakukannya dispensasi dari pengadilan maupun pejabat lainnya.